



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan CXXXXXXXXXX, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 24 Juni 2010). Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Mati dan Termohon berstatus Janda Cerai Mati.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kabupaten Wonogiri, kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih pada Bulan September tahun 2022, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Kekurangan Perekonomian sehingga Termohon merasa kurang dalam kebutuhan sehari-hari.
  - b. Termohon bersifat tempramen dan suka marah-marah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022 yaitu anak Termohon menjemput Termohon untuk pulang kerumah karena Termohon merasa kurang dalam keuangan rumah tangga. Sehingga Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Boro RT. 002. RW. 001, Desa Panggung, Kecamatan Baran, Kabupaten Magetan, dan Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di atas, kurang lebih selama 1 (satu) tahun.
6. Bahwa saudara Pemohon dan orang tua Termohon sudah ada berupaya menasehati dan mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi
8. Bahwa karena keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai Talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon tidak bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 0 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 0,

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 09 Januari 2024 dan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 18 Januari 2024 serta Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 26 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 30-09-2020,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA CXXXXXXXXXXXX Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur tertanggal 24 Juni 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 **hal.** putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai karyawan di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 14 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 09 Januari 2024 dan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 18 Januari 2024 serta Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 26 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan September tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan perekonomian sehingga Termohon merasa kurang dalam kebutuhan sehari-hari dan Termohon bersifat tempramen serta suka marah-marah dan sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul rukun kembali;

Hal. 6 dari 13 **hal.** putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA CXXXXXXXXXXXX Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul Kembali, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 2010 yang dicatatkan di KUA CXXXXXXXXXXXX Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 13 **hal.** putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih, dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Hal. 8 dari 13 **hal.** putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

## **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi (akibat) dari perkawinan putus karena talak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terhadap Termohon di antaranya berupa *mut'ah* dan nafkah *'iddah*;

Menimbang, bahwa *mut'ah* sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri karena telah diceraikan/ditalak oleh sang suami kecuali jika

Hal. 9 dari 13 **hal.** putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhol*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian *mahar* (mas kawin) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَبْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَضُوا لَهُنَّ قَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan *maharnya*, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai *mut'ah*, Hakim secara *ex officio* (karena jabatan dan wewenangnya) dapat menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan nilai kepatutan dan kelayakan. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dibebankan kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain kewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa 'iddah (masa tunggu). Yakni selama bekas isteri menjalani kewajiban tidak menerima pinangan (lamaran) laki-laki lain untuk memberikan kesempatan kepada bekas suami jika berkeinginan kembali hidup rukun dengan bekas isterinya tersebut selama 3 (tiga) bulan. Pemberian nafkah 'iddah tersebut dimaksudkan sebagai imbalan atas kewajiban bekas isteri menjalani masa 'iddah sepanjang Termohon tidak **nusyuz** (membangkang);

Hal. 10 dari 13 **hal.** putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Termohon berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak termasuk istri yang *nusyuz* maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang bahwa adapun besaran nafkah iddah kepada Termohon, apabila dihubungkan dengan pertimbangan pekerjaan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka adalah adil dan bijaksana jika Pemohon dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 19 Desember 2017, *in casu* huruf C angka (1), *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum tanggal 11 Juli 2017, maka Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah Iddah tersebut di atas kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya/mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri. Dengan ketentuan, jika Pemohon tidak memenuhinya maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan kecuali jika Termohon tidak keberatan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Wonogiri sebagai berikut:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 08 Januari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Hal. 12 dari 13 **hal.** putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti

**Nur Ichwan, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 870.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 250.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 1.275.000,00
(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 **hal.** putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Wng